



**P U T U S A N**

Nomor: 556/Pdt.G/2015/PA Blk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pemohon;

**M e l a w a n**

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di dahulu KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor: 556/Pdt.G/2015/PA Blk telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Selasa, tanggal 05 Agustus 2014, di Dusun Macinna, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 13 hal. Put. No.556/Pdt.G/2015/PA.Blk



1. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah M. Agus kakak kandung Termohon sendiri karena pada saat menikah ayah kandung Termohon telah meninggal dunia;
2. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon Bolong dan Tasming;
3. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 8 gram berupa kalung;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
5. Bahwa, Pemohon tidak memiliki buku nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah, oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan tersebut;
6. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon sehingga Pemohon dan keluarga Pemohon merasa di tipu dan dipermainkan oleh Termohon;
7. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 1 bulan lamanya sejak Agustus 2014 sampai sekarang;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, PEMOHON, dengan Termohon, TERMOHON, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 556/Pdt.G/2015/PA.Blk



2014, di Dusun Macinna, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

4. Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya. Selanjut persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan posita poin 1 pernikahan dilangsungkan di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**a. Surat:**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302103107940006 atas nama Jumaing yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bulukumba tertanggal 29-09-2015 Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 556/Pdt.G/2015/PA.Blk



**b. Saksi-saksi:**

1. **Tampa binti Sangiran**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Macinna, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 05 Agustus 2014 di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah M. Agus kakak kandung Termohon, dan disaksikan dua orang saksi bernama Bolong dan Tasming;
- Mas kawinnya berupa kalung emas seberat 8 gram;
- Pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah;
- Antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak pernah tinggal bersama karena 2 hari setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan mau belanja pakaian dalam, namun ternyata Termohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya;
- Penyebabnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 556/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  - Saksi sudah sering menasehati namun tidak berhasil;
2. **Asri bin Amir**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Macinna, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu satu kali Pemohon;
  - Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 05 Agustus 2014 di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
  - Yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah M. Agus kakak kandung Termohon, dan disaksikan dua orang saksi bernama Bolong dan Tasming;
  - Mas kawinnya berupa kalung emas seberat 8 gram;
  - Pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
  - Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah;
  - Antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak pernah tinggal bersama karena 2 hari setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan mau belanja pakaian dalam, namun ternyata Termohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya;
  - Penyebabnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;



- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Saksi sudah sering menasehati namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir di persidangan. Selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan keterangan saksi, maka Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan pada kesimpulan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 556/Pdt.G/2015/PA Blk, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba, namun Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1), perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah berupaya menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir agar memikirkan kembali keinginan cerainya dan memperbaiki kondisi yang ada sesuai dengan pasal 84 ayat( 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 556/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perceraian terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan nikah Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2014 yang menikahkan kakak kandung Termohon yang bernama M. Agus dan mas kawin berupa kalung emas seberat 8 gram, serta disaksikan dua orang saksi yaitu Bolong dan Tasming, pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejak sedang Termohon perawan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab, sesusuan maupun semenda serta memenuhi syarat dan tak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan menginginkan pernikahan tersebut sah secara hukum dan sebagai syarat perceraian oleh karena itu pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilakukan secara syariat Islam dapat disahkan;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing bernama Tampa binti Sangiran dan Asri bin Amir yang dibawah sumpahnya dan secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan atas keterangan saksi-saksi maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah karena setelah 2 hari



pernikahan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan 2( dua )orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti (P) yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut Majelis berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon bertempat tinggal Dusun Macinna, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon termasuk Yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 556/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri yang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon keluarga dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah keterangan mana yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon berupa bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2014;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon 2 hari setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;
4. Pihak keluarga pernah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak rukun, penyebabnya karena Termohon 2 hari setelah menikah pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;
4. Pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa idealnya bagi pasangan suami istri, rumah tangga menjadi sumber ketenteraman jiwa, sumber kebahagiaan dan



sumber kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...".

Menimbang, bahwa lain halnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana rumah tangga tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi, karena itu mempertahankan rumah tangga semacam ini akan menambah penderitaan bagi Pemohon karena hanya sekedar menjalani bahtera rumah tangga secara formalitas sehingga perceraian bagi Pemohon telah dapat dijadikan pintu darurat serta merupakan solusi dan lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan Pemohon agar diceraikan dari Termohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena itu adalah hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 556/Pdt.G/2015/PA.Blk



penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengrimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun karena perkara ini adalah cerai talak dimana putusnya perkawinan adalah setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak maka yang disampaikan kepada pegawai Pancatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon PEMOHON dengan Termohon TERMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 2014 di

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 556/Pdt.G/2015/PA.Blk



Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang,  
Kabupaten Bulukumba;

3. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
4. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon TERMOHON;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 09 Pebruari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Maryani, S.H., sebagai Ketua Majelis, serta Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin. S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 556/Pdt.G/2015/PA.Blk



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	230.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera,

Husain, S.H., M.H.